



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Btm

ن م ح ر ل ا م ي ح ر ل ا م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT.Clatek Bi Metal Manufacturing, Tempat tinggal di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.322/Pdt.G/2015/PA.Btm.



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan nomor 322/Pdt.G/2015/ PA.Btm, tanggal 25 Februari 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/13/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Tegal Jawa Tengah selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1.ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,umur 5 tahun
 - 3.2.ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,umur 2 tahun 6 bulan
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1.Perselingkuhan gonta-ganti perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga karena sebagian besar penghasilan Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk main perempuan;
- 4.3. setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak, dan memukul Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas, pada pertengahan bulan maret 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Siantar Sumatera Utara karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2014 yang mana Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Tergugat meminta Penggugat kembali ke kota Batam dan Penggugat pun kembali ke kota Batam, sampainya Penggugat ke kota Batam, Tergugat tidak berubah dan malah mentelantarkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa memberi nafkah. Dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah 11 bulan lamanya sampai diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.322/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Batu Merah sebanyak tiga kali panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 100/13/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Todak RT 29 RW 08 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga sejak tujuh tahun yang lalu, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, ketika saksi kenal, mereka sudah jadi suami isteri;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.322/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, sejak awal saksi kenal dengan mereka, keadaan rumah tangganya rukun dan damai, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa, paktor lain yang menyebabkan mereka bertengkar, karena masalah nafkah yang tidak cukup diberikan oleh Tergugat dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir ini;
- bahwa, saksi telah berusaha mendamai mereka akan bahkan telah melibatkan RT setempat, akan tetapi tidak berhasil, dan sepertinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Todak RT 29 RW 08 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga sejak 3 tahun yang lalu, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, mereka sudah jadi suami isteri ketika saksi mengenal mereka dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, sejak awal saksi kenal dengan mereka, keadaan rumah tangganya rukun dan damai, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar



yang disebabkan karena pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

- bahwa, paktor lain yang menyebabkan mereka bertengkar, karena masalah nafkah yang tidak cukup diberikan oleh Tergugat dan saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat;
- bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir ini;
- bahwa, saksi telah berusaha mendamai mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabai kembai dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.322/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi yakni dan patut sebanyak dua kali panggilan yakni panggilan disampaikan melalui Lurah Tanah Merah sebanyak tiga kali panggilan dengan relaasa Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Btm, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dan sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga/orang dekat dan sudah pernah menasehati Penggugat, dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.322/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan keluarga/orang dekat tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 17 Juli 2009, di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir ini;
- Bahwa, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufسادatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufسادatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal



39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.322/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1436 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **IDAWATI, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

Hakim Anggota,

IDAWATI, S.Ag, MH;

Panitera Pengganti

BADRIANUS, SH, MH,

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No.322/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-	
3.	Panggilan	: Rp.	275.000,-	
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5.	Materai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah:		Rp	366.000,-	(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).